



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR : 4609 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PEMBIBITAN *FRESH GRADUATE*
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) melakukan kaderisasi pendidik dan tenaga kependidikan, dipandang perlu untuk melakukan Pembibitan *Fresh Graduate* Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa hasil ujian tulis calon peserta pembibitan *Fresh Graduate* Tahun Anggaran 2017 pada Sekolah Pasca-sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- c. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai penerima Pembibitan *Fresh Graduate* Tahun Anggaran 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penetapan Penerima Pembibitan *Fresh Graduate* Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5948) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Kementerian Agama;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 226 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa untuk Calon Dosen, Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;


- 13 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4862 Tahun 2015 tentang Standar Beasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri;

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PENERIMA PEMBIBITAN *FRESH GRADUATE* TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Menetapkan nama-nama dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penerima Pembibitan *Fresh Graduate* Tahun Anggaran 2017 pada Sekolah Pasca-sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan dana:
1. Proses pencairan dana ini dilakukan melalui mekanisme SPP-LS (pembayaran langsung) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV sesuai dengan peraturan yang berlaku
 2. Penggunaan dana ini adalah untuk membayar biaya pendidikan, tunjangan biaya hidup, buku, riset dan domisili untuk Tahun Anggaran 2017;
 3. Penggunaan dana ini dipertanggungjawabkan oleh penerima Pembibitan *Fresh Graduate* Tahun Anggaran 2017 dan dilaporkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 4. Ketentuan-ketentuan yang belum tertuang dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis penyelenggaraan Pembibitan *Fresh Graduate* Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Pemberian dana sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2017, tanggal 18 April 2017. dengan Kode Mata Anggaran Nomor : (025.04.07).2132.045.200.051.H.521219.
- KEEMPAT : Nama-nama yang ditetapkan sebagai Penerima Pembibitan *Fresh Graduate* Tahun Anggaran 2017 dinyatakan gugur dan harus mengembalikan kerugian keuangan negara jika yang bersangkutan memberikan data yang tidak benar atau palsu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 23 Agustus 2017

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



KAMARUDDIN AMIN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

IMAM SAFET

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI
 NOMOR 4609 TAHUN 2017
 TENTANG PENETAPAN PENERIMA PEMBIBITAN *FRESH GRADUATE*
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NO. PMB	NAMA	ASAL PERGURUAN TINGGI S1
1	1721300075	MUHAMMAD SAIFULLAH	UIN SUNAN KALIJAGA
2	1721300205	NAFISATUL MU'AWWANAH	UIN SUNAN KALIJAGA
3	1721300142	ANWARI NURIL HUDA	UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
4	1721300306	HIKMALISA	UIN SUNAN KALIJAGA
5	1721300117	MOH. HOTIMUSSALAM	IAIN SYEKHH NURJATI CIREBON
6	1721300312	ROBBY KURNIAWAN, SH	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
7	1721300274	DESTHY Umayah ADRIANI	UNIVERSITAS GADJAH MADA
8	1721300266	SITI MUAZAROH	UINSUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
9	1721300370	ANIFATUL JANNAH	SUNAN AMPEL SURABAYA
10	1721300295	AHMAD JAMALUDIN	UIN SUNAN KALIJAGA
11	1721300298	DEWI AMINATUZ ZUHRIYAH	UIN WALISONGO SEMARANG
12	1721300222	ALFITA TRISNAWATI ADAM,	IAIN MANADO
13	1721301194	SIHABULLAH MUZAKI	STAINU JAKARTA
14	1721300079	SELVIA SANTI	UIN ANTASARI BANJARMASIN
15	1721300225	HANIFAH RISTI AINI	IAIN SALATIGA
16	1721300243	ROFIK MAFTUH	IAIN PURWOKERTO
17	1721300314	ANIS FITRIYAH	STAIN KUDUS

DISAHKAN OLEH

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

IMAM SAFETI